

No : 298 /PM.00.02/K.SB-19/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK**

Solok, 8 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan kepada KPU Kota Solok dan jajaran untuk;

- 1) Memperhatikan adanya potensi pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) karena keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi :

- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap difasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dipanti sosial/panti rehabilitasi;
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. Menjadi Tahanan dirumah Tahanan atau Lembaga Perasyarakatan,atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
- f. Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi
- g. Pindah Domisili
- h. Tertimpa Bencana Alam i. Bekerja diluar Domisilinya,dan/atau
- i. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundangan undangan

2) Memperhatikan dokumen Pendukung Pemilih Pindah Memilih sesuai alasan Pindah Memilih mengacu pada Keputusan KPU nomor 799 Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Menjelaskan tugas ditempat ;lain pada saat hari pemungutan suara
2.	Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan/atau surat pernyataan pendamping keluarga disertai matera	Menjalani rawat inap difasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3.	Surat keterangan dari Panti Sosial/Panti Rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosia/Panti Rehabilitasi
4.	surat keterangan Lembaga /Instansi rehabilitasi narkoba yangditandatangani oleh pimoinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba
5.	Surat keterangan dari Pimpinan Lapas/Rutan yang ditandatangani dan dicap basah	Menjadi tahanan dilapas/rutan,atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6.	Surat keterangan belajar dari Lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi
7.	Fotocopy KTP-EI sesuai alamat terbaru	Pindah Domisili
8.	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/bemberitaan dari media masa	Tertimpa Bencana Alam
9.	Surat tugas/surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Bekerja diluar domisilinya

3) Memperhatikan batas waktu pindah memilih sesuai Putusan MK Nomor 20 /PUU-XVII 2019 dan diatur dalam pasal 50 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Paling lambat tanggal 28 oktober 2024 atau 30 hari sebelum hari pemungutan untuk alasan pindah memilih dari angka 1 s.d 9 sebagaimana tercantum tabel pada poin 2, dan
- b. Paling lambat tgl 20 November 2024 atau 7 (Tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk alasan Pindah Memilih:
 - 1) Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - 2) Menjalani rawat inap difasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) Menjadi tahanan dirumah tahanan atau Lembaga Perasyarakatan,atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - 4) Tertimpa Bencana Alam

4) PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten Lombok Barat menyusun laporan rekapitulasi DPTb sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 kedalam;

- a. Formulir Daftar Pemilih Pindah Masuk tiap TPS (model A-Kab/Ko Pemilihan Pindahan;
- b. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan tingkat Kabupaten/Kota (model A -rekap DPTb Kab/Ko)

5) Mencoret pemilih dari DPT asal, setelah pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sesuai dengan pasal 52 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 untuk mencegah terjadinya Pemilih Ganda;

- 6) Memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada pengawasan pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
- 7) Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan Pindah Memilih dan Penyederhanaan Prosedur Pindah Memilih;
- 8) Menyampaikan DPTb kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara;
- 9) Melakukan validasi dan penandaan dalam Sidalih dan Salinan DPT di TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan Anomali Data Pemilih Pemungutan Suara;
- 10) Memastikan Pemilih Baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI /Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar dalam DPK;
- 11) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP Elektronik;
- 12) Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait, Kelurahan/Desa, Pemantau Pemilihan, Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Penyandang Disabilitas, Masyarakat Hukum Adat, Perusahaan/Perkebunan, RT, Kader PKK dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK; dan
- 13) Memperhatikan ketentuan pidana terkait hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan yakni:
 - a. Bahwa berdasarkan **Pasal 177 Undang-Undang Pemilihan** yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan **Pasal 177A Undang-Undang Pemilihan** yang menyatakan:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

(2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*
 - c. Bahwa berdasarkan **Pasal 177B Undang-Undang Pemilihan** yang menyatakan:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - d. Bahwa berdasarkan **Pasal 178 Undang-Undang Pemilihan** yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - e. Bahwa berdasarkan **Pasal 179 Undang-Undang Pemilihan** yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini di perlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk di gunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah olah surat sah atau tidak di palsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - f. Bahwa berdasarkan **Pasal 181 Undang-Undang Pemilihan** yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau di palsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat

sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lambat 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

- g. Bahwa berdasarkan **Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan** yang menyatakan:
Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada adanya saat pendaftaran pemilih menghalang halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok agar:

1. Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Mengacu pada Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam Penyusunan DPTb dan DPK;
3. Melakukan validasi dan penandaan dalam Sidalih dan Salinan DPT di TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, alih status dari Masyarakat Sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan Anomali Data Pemilih Pemungutan Suara.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat